

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Sesuai dengan judul penelitian, maka dalam kajian pustaka ini akan dipaparkan tentang pengaruh kualitas sistem informasi akuntansi terhadap pengamanan penerimaan pajak pertambahan nilai.

2.1.1 Ruang Lingkup Sistem Informasi Akuntansi

Dalam perkembangannya saat ini, sistem informasi merupakan bagian yang terpenting dan memiliki peranan yang sangat signifikan bagi keberlangsungan aktivitas suatu organisasi maupun individu. Semua informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi dalam organisasi saat ini juga harus mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi, dan pengendalian yang merupakan hal penting dalam menghadapi persaingan.

Sebelum penulis membahas atau menjelaskan terlebih dahulu mengenai Sistem Informasi Akuntansi, maka akan dijelaskan pengertian dari Kualitas, Sistem, Informasi, Akuntansi, Sistem Informasi dan Sistem Informasi Akuntansi.

2.1.1.1 Pengertian Sistem

Menurut Marshall B. Romney dalam Dewi Fitriasari dan Deny Arnos Kwary (2007:2), pengertian sistem adalah: rangkaian dari dua atau lebih

komponen-komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan.

A system is an entity which maintains its existence through the mutual interaction of its parts. (<http://www.systems-thinking.org/systems/systems.htm>)

Sedangkan menurut James A. Hall dalam Dewi Fitriyani dan Deni Arnos Kwary (2007:6) sistem adalah: kelompok dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang saling berhubungan yang berfungsi dengan tujuan yang sama.

Adapun pengertian sistem dan menghasilkan informasi sebagaimana yang dikemukakan oleh *The American National Standards Committee* dan telah dialihbahasakan oleh Azhar Susanto (2008:2) adalah: sistem dalam pengolahan data, suatu kumpulan dari manusia, mesin dan metode yang terorganisir untuk memenuhi seperangkat fungsi.

Sistem terdiri dari tiga unsur yaitu: *input* (masukan), proses dan *output* (pengeluaran). *Input* merupakan komponen penggerak atau pemberi tenaga di mana sistem itu dioperasikan, sedangkan *output* adalah hasil operasi. Dalam pengertian sederhana *output* berarti yang menjadi tujuan sasaran atau target pengoperasian suatu sistem sedangkan proses merupakan aktivitas yang dapat mentransformasikan *input* menjadi *output*.

Berikut ini dikemukakan sifat dari sistem sebagaimana merujuk kepada Azhar Susanto (2008:22-29) yaitu:

1. Tujuan Sistem
Merupakan target atau sasaran akhir yang ingin dicapai oleh suatu sistem.
2. Batas Sistem
Merupakan garis abstraksi yang memisahkan antara sistem dan

- lingkungannya.
3. **Subsistem**
Merupakan komponen atau bagian dari suatu sistem, subsistem ini bisa fisik ataupun abstrak.
 4. **Hubungan dan Hirarki Sistem**
Merupakan hubungan yang terjadi antar subsistem dengan subsistem lainnya yang setingkat atau antara subsistem dengan sistem yang lebih besar.
 5. *Input-Proses-Output*
Yaitu sebagai masukan, diolah untuk menghasilkan berbagai keluaran.
 6. **Lingkungan Sistem**
Merupakan faktor-faktor di luar sistem yang mempengaruhi sistem.

2.1.1.2 Pengertian Informasi

Pengertian dari informasi menurut Kusriani dan Andri Koniyo (2007:7) adalah: data yang sudah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi pengguna, yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau mendukung sumber informasi.

Sedangkan informasi menurut Azhar Susanto (2008:38) adalah: hasil dari pengolahan data yang memberikan arti dan manfaat.

Dari pengertian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa data harus diolah terlebih dahulu agar dapat menjadi informasi yang berguna untuk pemakai informasi. Yang bersumber dari suatu pengolahan data harus merupakan suatu informasi yang memenuhi kriteria tepat waktu, relevan dan handal.

Dari uraian tentang informasi, ada tiga hal penting yang harus diperhatikan menurut Azhar Susanto (2008:38) yaitu sebagai berikut:

1. Informasi merupakan hasil pengolahan data
2. Memberikan makna atau arti
3. Berguna atau bermanfaat.

Menurut Mc. Leod dalam Azhar Susanto (2008:38-39) suatu informasi

yang berkualitas harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Akurat
Artinya informasi harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya.
2. Tepat Waktu
Artinya informasi itu harus tersedia atau ada pada saat informasi tersebut diperlukan, tidak besok atau tidak beberapa jam lagi.
3. Relevan
Artinya informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan oleh individu yang ada di berbagai tingkatan dan bagian dalam organisasi.
4. Lengkap
Maksudnya informasi harus diberikan secara lengkap.

Dan menurut Gelinas dalam Azhar Susanto (2008:39) ciri-ciri informasi yang lain yang lebih detail dibandingkan dengan apa yang diusulkan oleh Mc. Leod, ciri-ciri tersebut adalah:

1. Efektifitas
Artinya informasi harus sesuai dan secara lengkap mendukung kebutuhan pemakai dalam mendukung proses bisnis dan tugas pengguna serta disajikan dalam waktu dan format yang tepat, konsisten dengan format sebelumnya sehingga mudah dimengerti.
2. Efisiensi
Artinya informasi yang dihasilkan melalui penggunaan sumber daya yang optimal.
3. Confidensial
Artinya informasi sensitif terlindungi dari pihak yang tidak berwenang.
4. Integritas
Artinya informasi yang dihasilkan harus merupakan hasil pengolahan data yang terpadu dan aturan yang berlaku.
5. Ketersediaan
Artinya informasi yang diperlukan harus selalu tersedia kapanpun saat diperlukan. Untuk itu diperlukan pengamanan terhadap sumber daya informasi.
6. Kepatuhan
Artinya informasi yang dihasilkan harus patuh terhadap undang-undang atau peraturan pemerintah serta memiliki tanggung jawab baik terhadap pihak internal maupun pihak eksternal organisasi perusahaan.
7. Kebenaran informasi
Artinya informasi telah disajikan oleh sistem informasi dengan benar dan dapat dipercaya sehingga dapat digunakan oleh manajemen untuk mengoperasikan perusahaan.

Sedangkan menurut Nugroho Widjajanto (2001:24-26) kualitas informasi yang baik itu adalah:

1. Kecermatan (*accuracy*)
Yaitu perbandingan antara informasi yang benar terhadap total informasi yang dihasilkan dalam suatu periode.
2. Penyajian yang Tepat Waktu (*Timeliness*)
Yaitu kegiatan menyajikan informasi pada saat transaksi terjadi atau pada saat informasi tersebut dibutuhkan, yang mampu menutup peluang bagi pesaing untuk mengambil keputusan yang baik dengan lebih cepat.
3. Kelengkapan (*completeness*)
Yaitu Adanya relevansi antara informasi dan penggunaannya.
4. Ringkas (*conciseness*)
Yaitu informasi yang disajikan telah diikhtisarkan sesuai kebutuhan pengguna dan bidang-bidang yang menjadi fokus utama.

2.1.1.3 Pengertian Sistem Informasi

Pengertian sistem informasi menurut Laudon dalam Azhar Susanto (2008:52) adalah: komponen-komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan dan menyebarkan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, pengendalian dan untuk memberikan gambaran aktivitas di dalam perusahaan.

Sedangkan sistem informasi menurut James A. Hall dalam Dewi Fitriyani dan Deny Arnos Kwary (2007:9) adalah:

Serangkaian prosedur formal di mana data dikumpulkan, diproses menjadi informasi dan didistribusikan ke para pengguna.

Information systems are the software and hardware systems that support data-intensive applications. (<http://www.journals.elsevier.com/information-systems/>)

Menurut Robert A. Laitch dan K. Roscoe Bavis dalam Kusri dan Andri

Koniyo (2007:7) sistem informasi adalah: suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.

Menurut Barry E. Cushing yang dikutip oleh Azhar Susanto (2008:11), informasi yang dihasilkan berasal dari pengolahan data yang terstruktur yaitu data yang memenuhi fungsi:

- a. Keabsahan formal yaitu telah melalui prosedur pembuatan dan pengumpulan data yang benar artinya jelas otorisasinya dan secara yuridis sah.
- b. Keabsahan material dalam arti data tersebut telah mewakili suatu transaksi keuangan yang terjadi dan benar pula.

Menurut Azhar Susanto (2008:53-57), sumber dari sistem informasi di dalam perusahaan yang bersumber dari alat-alat pemroses/pengolah data adalah:

1. Otak
Otak manusia memiliki dua macam memori yaitu memori jangka panjang dan memori jangka pendek.
2. Manual
Alat pengolah manual ditandai dengan penggunaan pena dan tinta.
3. Mekanik
Mekanik memberikan hasil pengolahan yang lebih cepat, lebih rapih dan sama/standar.
4. Elektrik
5. Elektronik
Elektronik memberikan kecepatan dan efisiensi pengolahan.

2.1.1.4 Pengertian Akuntansi

Pengertian akuntansi menurut Horngren dalam Barlian Muhammad (2006:4) adalah: sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses informasi menjadi laporan keuangan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pembuat pengambil keputusan.

Sedangkan pengertian akuntansi menurut Wilkinson dalam Azhar Susanto (2008:64) adalah: akuntansi sebagai sistem informasi yang menghasilkan informasi atau laporan untuk berbagai kepentingan baik individu atau kelompok tentang aktivitas/operasi/peristiwa ekonomi atau keuangan suatu organisasi.

Dari pengertian Akuntansi menurut definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Akuntansi merupakan penyeleksian semua aktivitas ekonomi ke dalam aktivitas yang hanya berkaitan dengan suatu organisasi perusahaan, aktivitas ekonomi lainnya yang tidak berkaitan di kesampingkan.

2.1.1.5 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Dalam melaksanakan dan mengelola perusahaan seorang pemimpin harus mengambil keputusan yang tepat di antara alternatif yang akan diproses. Dalam pengambilan keputusan manajemen membutuhkan informasi yang handal mengenai apa yang akan terjadi di dalam perusahaan. Informasi tersebut dapat dipenuhi dengan adanya sistem informasi akuntansi yang telah dirancang dan direncanakan dengan baik sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Pengertian sistem informasi akuntansi menurut Dasaratha V. Rama (2008:6) adalah: suatu subsistem dari sistem informasi manajemen yang menyediakan informasi akuntansi dan keuangan, juga informasi lain yang diperoleh dari pengolahan rutin atas transaksi akuntansi.

Sedangkan pengertian sistem informasi akuntansi menurut George H. Bodnar dan William S. Hopwood dalam Julianto Agung Saputra dan Lilis Setiawati (2006:13) adalah: kumpulan sumber daya seperti manusia dan peralatan

yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya ke dalam informasi .

Pengertian sistem informasi akuntansi menurut Azhar Susanto (2008:72) adalah: kumpulan (integrasi) dari sub sistem/komponen baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan dan bekerjasama satu sama lain secara harmonis untuk mengolah data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan.

Menurut Marshall B. Romney dalam Dewi Fitriyani dan Deny Arnos Kwary (2004:10), bahwa Sistem Informasi Akuntansi yang dirancang dengan baik dapat melakukan hal ini dengan cara sebagai berikut:

1. Memperbaiki kualitas dan mengurangi biaya untuk menghasilkan produk atau jasa.
2. Memperbaiki efisiensi.
3. Memperbaiki pengambilan keputusan.
4. Berbagi pengetahuan.

Dalam perancangan Sistem Informasi Akuntansi untuk suatu perusahaan sangat tergantung selain pada jenis perusahaan, juga organisasi perusahaan berikut aktivitas dan kadang-kadang persepsi manajemen sangat menentukan atas Sistem Informasi Akuntansi yang akan dirancang.

2.1.1.6 Pengertian Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Azhar Susanto (2008:16) sistem informasi akuntansi adalah: terintegrasi dan harmonisasi antara komponen-komponen sistem informasi akuntansi yang di antaranya *hardware*, *software*, *brainware*, prosedur, basis data, jaringan komputer dan komunikasi data.

Sistem informasi akuntansi orientasinya ke informasi akuntansi yang berkualitas maka yang diintegrasikan bukan hanya hardware saja melalui penggunaan jaringan (*network*) seperti yang dilakukan pada konsep database bersama bank data. Dalam konsep sistem akuntansi yang harus diintegrasikan adalah semua unsur dan subunsur yang terkait dalam membentuk suatu sistem informasi akuntansi untuk menghasilkan informasi akuntansi yang berkualitas.

2.1.1.7 Peranan Sistem Informasi Akuntansi

Sebuah Sistem Informasi Akuntansi merupakan sebuah aktivitas pendukung yang dapat digunakan untuk melaksanakan aktivitas utama secara efektif dan efisien. Melihat pentingnya Sistem Informasi Akuntansi ini dibangun dengan tujuan utama untuk mengolah data keuangan yang berasal dari berbagai sumber menjadi informasi akuntansi yang diperlukan oleh berbagai macam pemakai atau pengguna. Pemakai sistem informasi akuntansi tersebut berasal dari internal maupun eksternal organisasi atau perusahaan.

Menurut Marshall B. Romney dalam Dewi Fitriyani dan Deny Arnos Kwary (2004:17) peranan sistem informasi akuntansi adalah:

Sistem informasi akuntansi organisasi memainkan peranan penting dalam membantu organisasi mengadopsi dan mempertahankan posisi strategis. Mencapai kesesuaian yang baik antar aktivitas membutuhkan pengumpulan data tiap aktivitas. Hal lain yang juga penting adalah sistem informasi harus mengumpulkan dan mengintegrasikan baik data keuangan, maupun non keuangan dari aktivitas-aktivitas organisasi.

Sedangkan peranan Sistem Informasi Akuntansi menurut Azhar Susanto (2008:21) adalah:

Sistem informasi akuntansi memainkan peranan penting untuk

menghasilkan informasi akuntansi keuangan untuk memenuhi fungsi informasi keuangan bagi kepentingan pihak ekstern perusahaan yaitu para pemegang saham, supplier, investor, bank, fiskus, dan pegawai. Informasi keuangan oleh pihak-pihak tersebut akan dipergunakan untuk pegangan menilai kewajaran usaha perusahaan. Peranan lainnya sistem informasi akuntansi yaitu menghasilkan informasi manajemen untuk memenuhi fungsi informasi manajemen bagi pihak intern perusahaan yaitu berbagi tingkat pimpinan perusahaan untuk pegangan menilai efisiensi dan efektivitas perusahaan yang dikelolanya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa suatu informasi keuangan yang handal yang disediakan oleh Sistem Informasi Akuntansi diperlukan oleh manajemen untuk keperluan perencanaan dan pengendalian atas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasinya atau perusahaannya. Sedangkan pihak-pihak ekstern memerlukan informasi keuangan untuk menilai posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan tersebut. Oleh karena itu, Sistem Informasi Akuntansi memainkan peranan penting dalam pencapaian suatu tujuan perusahaan.

Sedangkan menurut Azhar Susanto (2008:8-9), Sistem Informasi Akuntansi memiliki 3 (tiga) peran atau fungsi yaitu sebagai berikut:

1. Mendukung Aktivitas Organisasi atau Perusahaan Sehari-Hari
Suatu organisasi atau perusahaan agar dapat tetap eksis perusahaan tersebut harus terus beroperasi dengan melakukan sejumlah aktivitas bisnis yang peristiwanya disebut sebagai transaksi seperti: melakukan pembelian, penyimpanan, proses produksi dan penjualan.
2. Mendukung Proses Pengambilan Keputusan
Tujuan yang sama pentingnya dari tujuan sistem informasi akuntansi adalah untuk memberikan informasi yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan harus dibuat dalam kaitannya dengan perencanaan dan pengendalian aktivitas perusahaan.
3. Membantu Pengelola Perusahaan Dalam Memenuhi Tanggung Jawabnya Kepada Pihak Eksternal
Setiap perusahaan harus memenuhi tanggung jawab hukum. Salah satu tanggung jawab penting adalah keharusannya memberi informasi kepada pemakai yang ada di luar perusahaan atau *stakeholders* yang meliputi: pemasok, pelanggan, pemegang saham, kreditor, investor, serikat kerja, analis keuangan, fiskus, atau bahkan publik secara umum.

Menurut Krismiaji (2002:13) bahwa peranan Sistem Informasi Akuntansi adalah sebagai berikut:

1. Dapat memperbaiki produk atau jasa dengan meningkatkan kualitas, mengurangi biaya, atau menambah atribut yang diinginkan oleh pelanggan.
2. Dapat meningkatkan efisiensi.
3. Dapat memberikan informasi yang tepat waktu dan dapat dipercaya untuk memperbaiki pembuatan keputusan.

2.1.1.8 Unsur-Unsur Sistem Informasi Akuntansi

Untuk menjelaskan unsur-unsur dari Sistem Informasi Akuntansi, penulis akan mengutip pengertian Sistem Informasi Akuntansi menurut Azhar Susanto (2003:12) yaitu: suatu sistem pengolahan data akuntansi yang terdiri dari koordinasi manusia, alat dan metode berinteraksi dalam suatu wadah organisasi yang terstruktur untuk menghasilkan informasi akuntansi keuangan dan informasi akuntansi manajemen yang terstruktur.

Dari definisi di atas terdapat unsur-unsur suatu Sistem Informasi Akuntansi yaitu sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia
Yaitu merupakan potensi manusia atau peranannya dalam pelaksanaan suatu Sistem Informasi Akuntansi di dalam suatu perusahaan.
2. Alat-alat
Yaitu merupakan sarana dan prasarana yang digunakan dalam menjalankan pelaksanaan suatu Sistem Informasi Akuntansi di dalam suatu perusahaan.
3. Metode
Yaitu merupakan suatu cara yang digunakan dalam menjalankan pelaksanaan suatu Sistem Informasi Akuntansi di dalam suatu perusahaan.

Menurut Krismiaji (2002:16) unsur-unsur sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut:

1. Tujuan
Setiap informasi akuntansi dirancang untuk mencapai satu atau lebih tujuan yang menggambarkan tenaga penggerak di belakang sistem dan tujuannya.
2. Masukan (*input*)
Data yang dikumpulkan dan dimasukkan sebagai sistem masukan.
3. Keluaran (*output*)
Keluaran/output dari suatu sistem informasi akuntansi adalah informasi.
4. Penyimpanan data
Data disimpan untuk pemakaian berikutnya.
5. Pengolahan (*processing*)
Data harus diolah untuk menghasilkan informasi.
6. Instruksi dan prosedur
Sistem informasi akuntansi tidak dapat mengolah data untuk menghasilkan informasi tanpa adanya instruksi dan prosedur.
7. Pengguna
Pengguna sistem informasi akuntansi adalah orang yang berhubungan dengan sistem dan memakai informasi yang dihasilkannya.
8. Pengendalian dan pengukuran keamanan
Informasi yang dihasilkan harus akurat, bebas dari kesalahan dan dilindungi akses-akses yang tidak sah.

2.1.1.9 Fungsi dan Tujuan Sistem Informasi Akuntansi

Fungsi Sistem Informasi Akuntansi menurut Kusriani dan Andri Koniyo (2007:10-11) adalah:

1. Mengumpulkan dan menyimpan aktivitas yang dilaksanakan di suatu organisasi, sumber daya yang dipengaruhi oleh aktivitas-aktivitas tersebut dan para pelaku aktivitas tersebut.
2. Mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi manajemen.
3. Menyediakan pengendalian yang memadai.

Sedangkan menurut Krismiaji (2002:5) fungsi sistem informasi akuntansi adalah: untuk melakukan pengawasan yang memadai untuk menjamin bahwa informasi yang dihasilkan dapat dipercaya, aktivitas bisnis yang dilaksanakan secara efisien dan sesuai dengan tujuan manajemen, serta sejalan dengan peraturan yang digariskan, melindungi dan menjaga aktiva organisasi termasuk

data lain yang dimiliki perusahaan.

Tujuan dari Sistem Informasi Akuntansi menurut Kusri dan Andri Koniyo (2007:10) adalah sebagai berikut:

1. Mendukung operasi sehari-hari
2. Mendukung pengambilan keputusan
3. Memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan pertanggungjawaban.

Sedangkan tujuan umum Sistem Informasi Akuntansi bagi suatu organisasi perusahaan atau suatu instansi, menurut Azhar Susanto (2008:11) yaitu sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan Sistem Informasi Cek / Sistem Pengendalian Intern.
Maksudnya pengendalian informasi yang diperlukan agar dapat mengamankan kekayaan perusahaan atau instansi. Ini berarti bahwa SIA yang disusun harus juga mengandung kegiatan SPI (Internal Cek).
2. Untuk meningkatkan suatu informasi.
Yaitu suatu informasi yang tepat guna, terpercaya dan tepat waktu dengan kata lain Sistem Informasi Akuntansi harus dengan cepat dan tepat memberikan informasi yang diperlukan.
3. Harus dapat menekan biaya-biaya tata usaha.
Berarti bahwa biaya tata usaha untuk menyusun Sistem Akuntansi harus seefisien mungkin dilakukan.

Dari kutipan di atas dapat dibuat kesimpulan bahwa pada dasarnya penyusunan sistem informasi akuntansi adalah untuk memperlancar proses kegiatan yang ada dalam perusahaan melalui penyediaan informasi yang tepat guna dan tepat waktu, serta menciptakan pengendalian internal untuk mengamankan harta perusahaan.

2.1.1.10 Karakteristik Sistem Informasi Akuntansi

Sistem Informasi Akuntansi akan memberikan manfaat bagi para

pemakainya baik dari dalam maupun dari luar lingkungan perusahaan, apabila memiliki karakteristik tertentu.

Sistem informasi akuntansi memberikan manfaat bagi pemakainya, baik pemakai internal maupun pemakai eksternal, apabila memenuhi karakteristik tertentu. Menurut Husein Umar (2000:220) karakteristik sistem informasi akuntansi yaitu sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas yang diperlukan
2. Berpegang pada prosedur standar
3. Menangani data yang rinci
4. Berfokus pada data masa lampau
5. Menyediakan informasi minimal untuk pemecahan masalah.

Karakteristik Sistem Informasi Akuntansi menurut Azhar Susanto (2008:12), yaitu sebagai berikut:

1. Relevan
2. Mutahir
3. Dapat Dipercaya

2.1.1.11 Komponen Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Azhar Susanto (2008:72) komponen dalam sebuah informasi akuntansi yang terintegrasi dalam sebuah sistem yang bekerja secara harmonis dalam rangka menghasilkan informasi yang dapat diandalkan oleh para pemakai. Dalam konsep sistem informasi akuntansi yang harus diintegrasikan adalah semua unsur dan subunsur yang terkait dalam membentuk suatu sistem informasi akuntansi yang berkualitas. Unsur-unsur tersebut juga disebut sebagai komponen sistem informasi akuntansi yang terdiri dari *hardware*, *software*, *brainware*,

prosedur, database dan jaringan komunikasi.

Adapun komponen sistem informasi akuntansi menurut Azhar Susanto (2008:73-83) adalah:

1. *Hardware* (perangkat keras)
Peralatan fisik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan, memasukkan, memproses, menyimpan, dan mengeluarkan hasil pengolahan data dalam bentuk informasi.
2. *Software* (perangkat lunak)
Kumpulan dari program-program yang digunakan untuk menjalankan komputer atau aplikasi tertentu pada komputer.
3. *Brainware* (manusia)
Sumber daya manusia yaitu bagian terpenting dari komponen sistem informasi akuntansi.
4. Prosedur yaitu rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama.
5. Basis data yaitu suatu pengorganisasian sekumpulan data yang saling terkait sehingga memudahkan proses pencarian informasi.
6. Jaringan komputer dan komunikasi data.

Adapun penjelasan di atas adalah sebagai berikut:

1. *Hardware* (perangkat keras)
Hardware yang digunakan untuk sistem informasi akuntansi harus sesuai atau harmonis dengan kebutuhan sistem informasi akuntansi yang diterapkan dan kemampuan keuangan perusahaan. Kualitas komponen *hardware* yang digunakan harus asli (original) yang dapat diintegrasikan dengan *software* yang akan digunakan. Spesifikasi *hardware* yang dipilih untuk sistem informasi akuntansi yang diterapkan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan, situasi, kondisi dan kebutuhan manajemen perusahaan, serta sumber daya manusia yang tersedia di perusahaan tersebut yang akan menjalankan sistem informasi akuntansi tersebut. *Hardware* terdiri dari:
 - a. Bagian input (*input device*) merupakan alat-alat yang dapat digunakan untuk memasukan data ke dalam komputer. Jenis perangkat masukan komputer adalah *keyboard, mouse, joystick, scanner, kamera, touch screen*.
 - b. Bagian pengolah utama dan memori.
Terdiri dari prosesor, memori, BUS, *cache memory, motherboard, driver card*.
 - c. Bagian Output (*output device*) merupakan peralatan-peralatan yang digunakan untuk mengeluarkan informasi hasil pengolahan data. Peralatan output yang biasa digunakan yaitu printer, layar monitor, *Head Mount Display (HMD), LCD (Liquid Cristal Display Projector)*

dan speaker.

- d. Bagian komunikasi adalah peralatan yang digunakan untuk mengkomunikasikan data dari satu lokasi ke lokasi.

2. Perangkat Lunak (*Software*)

Dalam memilih *software* apa yang akan dipakai akan lebih baik memilih dulu sistem operasi apa yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang akan dioperasikan. *Software* yang berkualitas adalah *software* yang berbasis jaringan yang banyak digunakan oleh orang dan perusahaan pada umumnya.

Software dikelompokkan menjadi dua kelompok berdasarkan fungsinya yaitu:

- a. Perangkat lunak sistem (*system software*) merupakan kumpulan dari perangkat lunak yang digunakan untuk mengendalikan sistem komputer yang meliputi sistem operasi, *interpreter* dan *compiler*.
- b. Perangkat lunak aplikasi (*application software*) merupakan *software* jadi yang siap digunakan.

3. *Brainware* (manusia)

Orang yang memiliki, membangun dan menjalankan sistem informasi akuntansi. Istilah orang disini bukan sembarang orang dalam arti wujudnya orang akan tetapi orang yang memiliki kompetensi (ilmu pengetahuan dan keterampilan atau keahlian). Misalnya, *Programmer* yaitu membuat atau menyempurnakan program komputer yang digunakan saat ini. *Programmer* harus memiliki kompetensi (ilmu pengetahuan dan keterampilan atau keahlian) dan sesuai dengan jenjangnya mengenai sistem informasi, memiliki pendidikan minimal D3 ilmu komputer dan informasi, atau berpengalaman di bidang komputer akuntansi. *Brainware* dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Manajer sistem informasi (manajemen/akuntansi)
- b. Analis sistem
- c. Ahli komunikasi
- d. Administrator *database*
- e. Programmer
- f. Operator
- g. Pustakawan

Integrasi komponen *brainware* mengandung arti semua kelompok *brainware* tersebut harus dapat bekerja sama secara harmonis dalam mendukung beroperasinya sistem informasi akuntansi.

4. Prosedur

Prosedur yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan harus dilakukan secara konsisten sesuai dengan pedoman yang harus diikuti dan dibentuk atas dasar kesepakatan dengan penetapan dan pengesahan dilakukan oleh manajemen yang berwenang. Dengan adanya prosedur yang memadai maka dapat dilakukan pengendalian terhadap aktivitas perusahaan. Antara prosedur satu dengan prosedur lainnya harus terjalin kerjasama yang harmonis atau bersinergi. Mengharmoniskan pelaksanaan prosedur salah satunya melalui sosialisasi atau pelatihan tentang prosedur yang akan

digunakan.

5. *Database*

Merupakan kumpulan data-data akurat, relevan, tepat waktu dan lengkap sesuai dengan kebutuhan pemakai, yang tersimpan di dalam media penyimpanan di suatu perusahaan atau di dalam perusahaan. *Database* yang dibangun harus dihitung perkiraan volumenya untuk dapat menentukan kapasitas *hardisk* yang dibutuhkan dan tipe prosesor yang cocok untuk menangani data sejumlah yang diperkirakan. Menentukan kebutuhan data dalam database bagi pemakai dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu informasi yang diperlukan. Berdasarkan kebutuhan informasi tersebut maka harus diketahui bagaimana proses untuk menghasilkan informasi tersebut. *Database* yang digunakan (isi dan hubungannya) harus sesuai dengan kebutuhan pemakai. Data base yang digunakan harus sesuai atau ditunjang oleh prosedur yang cocok.

6. Jaringan komputer dan telekomunikasi

Komponen-komponen yang digunakan dalam jaringan komunikasi data satu sama lain harus berintegrasi secara harmonis atau bersinergi membentuk jaringan komunikasi data dalam sistem informasi akuntansi. Komponen jaringan komunikasi data yang harus bersinergi misalnya antara Hub yang digunakan, saluran komunikasi dan *Network Card (LAN Card)*. Keharmonisan teknologi yang digunakan dalam jaringan komunikasi (*Network*) harus sesuai dengan hardware yang digunakan. Jaringan teknologi komunikasi data yang digunakan harus sesuai dengan data yang akan didistribusikan.

Komponen-komponen dan fungsi dari sistem telekomunikasi yaitu:

- a. Komponen sistem telekomunikasi
- b. Fungsi sistem telekomunikasi
- c. Protocol
- d. Jenis-jenis sinyal
- e. Jenis-jenis saluran komunikasi
- f. Karakteristik saluran komunikasi
- g. Pemroses komunikasi
- h. *Software* telekomunikasi

2.1.2 Ruang Lingkup Pengamanan Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

2.1.2.1 Pengertian Pajak

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Pengertian pajak menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 adalah : kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak berguna untuk tujuan kemakmuran rakyat melalui penyediaan barang dan jasa publik seperti pertahanan, keamanan, pendidikan, kesehatan, jalan raya dan fasilitas umum lainnya.

Sedangkan menurut Tulis S. Meliala (2007:4), pengertian pajak adalah: iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai negara dan pembangunan nasional.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak harus berdasarkan Undang-Undang yang disusun dan dibahas bersama antara pemerintah dan DPR sehingga pajak merupakan ketentuan berdasarkan kehendak rakyat, bukan kehendak penguasa semata. Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah pungutan yang didasarkan pada pelaksanaan perundang-undangan perpajakan, dan bersifat memaksa.

Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2009:1), pengertian pajak adalah : iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari pengertian tersebut, penulis dapat membuat kesimpulan yaitu pemungutan pajak merupakan suatu perwujudan pengabdian masyarakat untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang digunakan untuk pembiayaan pemerintah dan pembangunan.

2.1.2.2 Unsur-Unsur Pajak

Dari definisi di atas menurut Mardiasmo (2009:2), dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada negara
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan Undang-Undang
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal balik atau kompensasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak menurut Mulyo Agung (2007:2) yaitu sebagai berikut:

1. Iuran rakyat ke Kas Negara.
2. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya

- kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
 5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang apabila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dapat dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
 6. Pajak dapat juga mempunyai tujuan selain *budgetair* yaitu mengatur (*regular*).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan peralihan uang dari sektor swasta atau individu ke sektor pemerintah, uang pajak yang diterima pemerintah akan dikeluarkan kembali untuk kepentingan umum seperti sarana-sarana atau fasilitas-fasilitas bagi masyarakat pengguna pajak. Pajak bersifat memaksa, maka akan mengurangi suatu pendapatan.

Selain sebagai sumber pendapatan bagi suatu negara, pajak juga berfungsi sebagai alat kebijakan moneter yang mampu mengatur kehidupan ekonomi dan mendorong suatu sistem pemungutan pajak yang adil dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.2.3 Fungsi Pajak

Dengan adanya pajak, maka pemerintah dapat melaksanakan pembangunan, memperlancar suatu roda pemerintah, menyiapkan lapangan pekerjaan serta dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Dalam kaitannya dengan pembangunan dan kesejahteraan pajak memiliki fungsi-fungsi yang dapat dipakai untuk menunjang tercapainya suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata.

Ada 2 (dua) fungsi pajak menurut Mulyo Agung (2007:3) yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (*budgetair*)
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran–pengeluaran pemerintah.
Contoh: Dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Dengan fungsi mengaturnya, pajak digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan dan fungsi mengatur ini banyak ditujukan terhadap sektor swasta.
Contohnya yaitu dikenakan pajak yang tinggi terhadap minuman keras, sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan.

2.1.2.4 Jenis Pajak

Pajak menurut Mulyo Agung (2007:11) dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Golongannya
 - a. Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan.
Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut Sifatnya
Pembagian pajak menurut sifatnya dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip:
 - a. Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh : Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut Pemungutannya
 - a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah adalah Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
Contoh : Pajak reklame, pajak hiburan dan lain-lain.

2.1.2.5 Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak dapat tercapai, dalam memilih alternatif pemungutan pajak harus dipegang teguh asas-asas pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak menurut Gunadi (2009:22) adalah :

1. *Equality*
Pemungutan pajak harus bersifat final, adil dan merata. Pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaatnya.
2. *Certainty*
Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang, kapan yang harus dibayar serta batas waktu pembayaran.
3. *Convenience*
Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya disesuaikan dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak, misalnya pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan. Sistem ini disebut *Pay as you earn*.
4. *Economy*
Secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimal mungkin, demikian pula beban yang dipikul Wajib Pajak.
5. Asas Keadilan
Asas keadilan dalam prinsip perundang-undangan pajak maupun dalam pelaksanaannya harus dipegang teguh, walaupun keadilan itu sangat relatif.
 - a. *Benefit Principle* dan *Ability Principle*
Keadilan pemungutan pajak terdiri dari 2 (dua) macam keadilan, yaitu:
 1. *Benefit Principle*, dalam sistem perpajakan yang adil, setiap Wajib Pajak harus membayar sejalan dengan manfaat yang dinikmatinya dari pemerintah. Pendekatan ini disebut *Revenue and Expenditure Approach*.
 2. *Ability Principle*, pajak sebaiknya dibebankan kepada Wajib Pajak berdasarkan kemampuan membayar.

b. Keadilan Horizontal dan Keadilan Vertikal

Perbedaan lainnya masalah keadilan dalam pemungutan pajak adalah:

1. Keadilan Horizontal, yaitu bila beban pajaknya sama untuk semua Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan yang sama, tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan.
2. Keadilan Vertikal, yaitu bila orang dalam keadaan ekonomi yang sama dikenakan pajak yang sama.

2.1.2.6 Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak pusat yang langsung kepada pemerintah pusat, yang berlaku mulai tahun 1983 merupakan perubahan dari Pajak Penjualan yang ada sejak tahun 1951. Yang menjadi dasar hukum dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Undang-Undang No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), sebagaimana telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No. 42 tahun 2009.

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam daerah pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan hanya terhadap pertambahan nilainya saja dan dipungut beberapa kali pada berbagai mata rantai jalur perusahaan. Pertambahan nilai itu sendiri timbul karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen.

2.1.2.7 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menunjukkan suatu identitas dari suatu sistem pemungutan pajak atas konsumsi daripada nama suatu jenis pajak, mengenakan pajak atas nilai tambah yang timbul pada barang atau jasa tertentu yang dikonsumsi.

Adapun yang dimaksud dengan nilai tambah menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2009:232) adalah: suatu nilai yang merupakan hasil penjumlahan biaya produksi atau distribusi yang meliputi penyusutan, bunga modal, gaji/upah yang dibayarkan, sewa telepon, listrik serta pengeluaran lainnya dan laba yang diharapkan oleh pengusaha.

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Erly Suandy (2008:57) adalah: pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atau impor Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak, dan dapat dikenakan berkali-kali setiap ada pertambahan nilai dan dapat dikreditkan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2009:231) pengertian Pajak Pertambahan Nilai adalah: pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (*value added*) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen.

Secara umum, pajak dipungut secara bertingkat pada jalur produksi dan distribusi dengan tidak ada unsur pemungutan pajak berganda. Dengan demikian, mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Hilaris (2005:256) adalah :

1. Dikenakan atas penyerahan.

2. Dipungut secara bertingkat pada jalur produksi dan distribusi.
3. Didasarkan pada mekanisme kredit pajak (metode faktur pajak).

2.1.2.8 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Siti Resmi (2007:5-6) Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

terdiri atas:

1. Pengusaha Kena Pajak
Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN dan PPnBM, tidak termasuk pengusaha kecil.
2. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
Maksudnya Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dalam satu tahun.
3. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean.
4. Orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan rumahnya sendiri dengan persyaratan tertentu. Syarat tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Luas bangunan lebih atau sama dengan 200 meter persegi.
 - b. Bangunan bersifat permanen.
 - c. Bangunan diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau tempat usaha.
5. Pemungut pajak yang ditunjuk oleh pemerintah.
Yaitu terdiri atas Kantor Perbendaharaan Negara, Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah, termasuk Bendahara Proyek.

2.1.2.9 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Objek Pajak Pertambahan Nilai menurut Mardiasmo (2008:280-281) yaitu

dikenakan atas:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. Syarat-syaratnya adalah:
 - a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP.
 - b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP tidak

- berwujud.
- c. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean.
 - d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
2. Impor Barang Kena Pajak.
 3. Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha Kena Pajak. Syarat-syaratnya adalah:
 - a. Jasa yang dikenakan merupakan JKP.
 - b. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean.
 - c. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
 4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
 5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
 6. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
 7. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan oleh pihak lain.
 8. Penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

Objek Pajak Pertambahan Nilai menurut Waluyo (2008:244-245)

dikenakan atas:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.
2. Impor Barang Kena Pajak.
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
6. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
7. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan.

2.1.2.10 Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Sebelum Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikonsumsi pada tingkat konsumen, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) telah dipungut pada setiap

mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Pemungutan pada setiap tingkat ini tidak menimbulkan efek ganda karena adanya umur kredit pajak. Oleh karena itu, beban pajak oleh konsumen besarnya tetap sama tidak terpengaruh oleh panjang atau pendeknya jalur produksi atau jalur distribusi.

Mekanisme dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Mardiasmo (2008:288) yaitu sebagai berikut:

1. Pada saat membeli/memperoleh Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak akan dipungut PPN oleh Pengusaha Kena Pajak penjual.
2. Pada saat menjual/menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada pihak lain, wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai.
3. Apabila dalam suatu masa pajak (jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim) jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada jumlah Pajak Masukan, selisihnya harus disetorkan ke kas negara.
4. Apabila dalam suatu masa pajak jumlah Pajak Keluaran lebih kecil daripada jumlah Pajak Masukan, selisihnya dapat direstitusi (diminta kembali) atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.
5. Pelaporan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).

Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 27 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2009 adalah Bendaharawan Pemerintah, badan atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak kepada Bendaharawan Pemerintah, badan atau instansi pemerintah tersebut.

2.1.2.11 Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai

Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang maka terlebih dahulu

harus diketahui dua faktor mengenai Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak, karena besarnya pajak yang terutang adalah hasil kali Tarif PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak tersebut.

A. Dasar Pengenaan Pajak

Dasar Pengenaan Pajak menurut Waluyo (2007:10) adalah: jumlah Harga Jual atau Penggantian atau Nilai Impor atau Nilai Ekspor atau Nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak menurut Mardiasmo (2008:282-283) adalah sebagai berikut:

1. Harga Jual.
Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang ini (UU PPN 1984) dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
2. Penggantian.
Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
3. Nilai Impor.
Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undang Pabean untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang PPN 1984.
4. Nilai Ekspor.
Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
5. Nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

B. Tarif Pajak

Menurut Waluyo (2008:250-251) tarif Pajak Pertambahan Nilai dibagi

menjadi dua yaitu:

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen).
Tarif PPN yang berlaku atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak adalah tarif tunggal, sehingga mudah dalam pelaksanaannya dan tidak memerlukan daftar penggolongan barang atau penggolongan jasa dengan tarif yang berbeda sebagaimana berlaku pada Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak sebesar 0% (nol persen).
Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu, Barang Kena Pajak yang diekspor atau dikonsumsi di luar Daerah Pabean, dikenakan PPN dengan tarif 0% (nol persen). Pengenaan tarif 0% (nol persen) bukan berarti pembebasan dari pengenaan PPN. Dengan demikian, Pajak Masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor tetap dapat dikreditkan.
Cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai:

$$\text{PPN Terutang} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif PPN}$$

2.1.2.12 Faktor Pajak

Dasar hukum yang berkenaan dengan Faktor Pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Pengertian Faktor Pajak berdasarkan Pasal 1 UU No.23 Tahun 2009 adalah: bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.

A. Fungsi Faktor Pajak

Menurut Siti Resmi (2007:45), fungsi Faktor Pajak adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bukti pungut Pajak Pertambahan Nilai yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, baik karena penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak maupun impor Barang Kena Pajak.

2. Sebagai bukti pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang telah dilakukan oleh pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak atau Direktorat Bea dan Cukai.
3. Sebagai sarana pengawasan administrasi terhadap kewajiban perpajakan.

B. Jenis Faktur Pajak

Menurut Waluyo (2007:64), jenis Faktur Pajak adalah sebagai berikut:

1. Faktur Pajak Standar

Merupakan Faktur Pajak yang dapat digunakan sebagai bukti pungutan pajak sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Faktur Pajak harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang meliputi:

- a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menyerahkan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak.
- b. Nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak.
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual, atau penggantian dan potongan harga.
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut.
- f. Kode, Nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak.
- g. Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

2. Faktur Pajak Gabungan

Merupakan Faktur Pajak Standar yang meliputi semua penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang terjadi selama satu bulan takwim kepada pembeli yang sama atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama.

3. Faktur Pajak Sederhana

Merupakan Faktur Pajak yang digunakan sebagai tanda bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menampung kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir. Faktur Pajak Sederhana paling sedikit harus memuat:

- a. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak.
- b. Jenis dan kuantum Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
- c. Jumlah harga jual atau penggantian yang sudah termasuk PPN atau besarnya PPN dicantumkan secara terpisah.
- d. Tanggal pembuatan Faktur Pajak Sederhana.
Faktur Pajak Sederhan bisa berupa bon kontan, faktur penjualan, karcis, kuitansi, tanda bukti penyerahan atau pembayaran lain yang sejenis.

4. Faktor Pajak Khusus

- a. Pengertian Faktor Pajak Khusus dokumen-dokumen tertentu yang dapat diberlakukan sebagai Faktor Pajak Standar, dan sekurangnya harus memuat:
 - Identitas yang berwenang menerbitkan dokumen.
 - Nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penerima dokumen.
 - Jumlah satuan, apabila ada.
 - Dasar Pengenaan Pajak.
 - Jumlah pajak terutang.
- b. Jenis dokumen yang dapat diberlakukan sebagai Faktor Pajak Standar:
 - PIUD (Pemberitahuan Impor Untuk Dipakai) yang dilampiri dengan Surat Setoran Pajak (SSP) untuk Barang Kena Pajak.
 - SPPB (Surat Perintah Penyerahan Barang) yang diterbitkan BULOG/DOLOG untuk penyaluran gula pasir dan tepung terigu.
 - FNBP (Faktur Nota Bon Penyerahan) yang diterbitkan PERTAMINA untuk penyerahan BBM dan bukan BBM.
 - Tanda pembayaran/kuitansi untuk peyerahan jasa telekomunikasi.
 - Tiket atau Tagihan Surat Muatan Udara (Airway Bill) yang diterbitkan oleh pengusaha jasa angkutan udara dalam negeri.
 - SSP untuk pembayaran pajak atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
 - Nota penjualan jasa yang dibuat atau dikeluarkan oleh penyerahan jasa ke pelabuhan.

C. Bentuk dan Pembuatan Faktur Pajak

1. Pengadaan Formulir Faktur Pajak Standar dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.
2. Faktur Pajak Standar dibuat dengan ukuran kuarto.
3. Faktur Pajak Standar harus dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap dua. Lembar pertama untuk pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak sebagai Bukti Masukan. Dan lembar kedua untuk Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak Standar sebagai Bukti Keluaran.
4. Warna Faktur Pajak Standar, lembar pertama yaitu warna putih dan lembar kedua yaitu warna putih atau warna lain yang dikehendaki dan lembar ketiga yaitu warna putih atau warna lain yang dikehendaki (apabila diperlukan).
5. Sebelum Pengusaha Kena Pajak menerbitkan Faktur Pajak Standar, harus terlebih dahulu melaporkan Nomor Seri Faktur Pajak Standar yang akan diterbitkan.

D. Batas Akhir Penerbitan Faktur Pajak

1. Faktur Pajak Standar

- a. Pada akhir berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan atas penyerahan keseluruhan Jasa Kena Pajak, jika pembayaran diterima setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak, kecuali pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya, maka Faktur Pajak Standar harus dibuat selambat-lambatnya pada saat penerimaan pembayaran.
- b. Pada saat menerima pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak.
- c. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penyerahan sebagian tahap pembayaran.
- d. Pada saat Pengusaha Kena Pajak rekanan menyampaikan tagihan kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

2. Faktur Pajak Gabungan

- a. Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
- b. Pada akhir bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.

3. Faktur Pajak Sederhana

- a. Pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
- b. Pada saat pembayaran apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

E. Pembetulan/Penggantian Faktur Pajak

Faktur pajak yang rusak atau cacat/salah tulis diantaranya:

- a. Pengusaha Kena Pajak penjual menerbitkan faktur pajak standar pengganti.
- b. Pada faktur pajak standar pengganti dibubuhkan cap yang mencantumkan nomor seri, kode dan tanggal faktur pajak yang diganti.
- c. Faktur pajak standar pengganti dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada masa yang sama dengan masa pajak dilaporkan faktur pajak standar yang diganti.
- d. Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan faktur pajak standar pengganti membetulkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada masa pajak terjadinya kesalahan pembuatan faktur pajak standar tersebut.
Penggantian faktur pajak yang hilang diantaranya:
 - a. Pengusaha Kena Pajak pembeli mengajukan permohonan tertulis kepada Pengusaha Kena Pajak penjual dengan tembusan kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak pembeli dan Pengusaha Kena Pajak penjual dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
 - b. Pengusaha Kena Pajak membuat photo copy dari arsip faktur pajak untuk selanjutnya dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak penjual.
 - c. Photo copy dibuat rangkap dua:

- Lembar pertama untuk Pengusaha Kena Pajak pembeli,
- Lembar kedua untuk Pengusaha Kena Pajak penjual.

2.1.2.13 Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Pengertian Pajak Masukan menurut Waluyo (2008:264) adalah: Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau penerimaan Jasa Kena Pajak atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau Impor Barang Kena Pajak.

Sedangkan yang dimaksud dengan Pajak Keluaran menurut Waluyo (2008:265) adalah: Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak.

Pajak Masukan yang telah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pada waktu perolehan impor Barang Kena Pajak atau penerimaan Jasa Kena Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut Pengusaha Kena Pajak pada waktu menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak ke Kas Negara, terlebih dahulu Wajib Pajak harus mengurangi Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Apabila dalam suatu masa pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak ke Kas Negara.

$\text{Pajak Keluaran} - \text{Pajak Masukan} = \text{Pajak yang harus disetor ke Kas Negara}$
--

2.1.2.14 Saat dan Tempat Pajak Terutang

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya menganut prinsip akrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau pada saat penyerahan Jasa Kena Pajak atau pada saat impor Barang Kena Pajak, meskipun atas penyerahan tersebut belum atau belum sepenuhnya diterima pembayarannya. Apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, maka terutangnya pajak terjadi pada saat penerimaan pembayaran.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 11 ayat 1 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, terutangnya pajak terjadi pada saat:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak.
- b. Impor Barang Kena Pajak.
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak.
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean.
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean.
- f. Ekspor Barang Kena Pajak.
- g. Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud.
- h. Ekspor Jasa Kena Pajak.

Saat terutangnya pajak menurut Waluyo (2007:18-19), yaitu sebagai berikut:

1. Terutangnya pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya merupakan barang bergerak terjadi pada saat Barang Kena Pajak tersebut diserahkan secara langsung kepada pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli, atau pada saat Barang Kena Pajak diserahkan kepada juru kirim atau pengusaha angkutan umum.
2. Terutangnya pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak berwujud yang menurut sifat atau hukumnya merupakan barang tidak bergerak, terjadi pada saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai Barang Kena Pajak tersebut, baik secara hukum atau nyata kepada pihak

- pembeli.
3. Terutangnya pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak, yaitu pada saat terjadi lebih dahulu dari peristiwa-peristiwa di bawah ini:
 - a. Saat harga penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud dinyatakan sebagai piutang oleh Pengusaha Kena Pajak.
 - b. Saat harga penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud ditagih oleh Pengusaha Kena Pajak.
 - c. Saat harga penyerahan Barang Kena Pajak tidak berwujud diterima pembayarannya, baik sebagian atau seluruhnya oleh Pengusaha Kena Pajak.
 4. Terutangnya pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak, terjadi pada saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya.
 5. Terutangnya pajak atas impor Barang Kena Pajak, terjadi pada saat Barang Kena Pajak tersebut dimasukkan ke dalam Daerah Pabean.
 6. Terutangnya pajak atas ekspor Barang Kena Pajak, terjadi pada saat Barang Kena Pajak tersebut dikeluarkan dari Daerah Pabean.
 7. Terutangnya pajak atas aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan dan atas persediaan Barang Kena Pajak, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, terjadi pada saat:
 - a. Saat ditandatanganinya akta pembubaran.
 - b. Saat diketahuinya bahwa perusahaan tersebut nyata-nyata sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau sudah dibubarkan, berdasarkan hasil pemeriksaan.
 - c. Saat diketahuinya bahwa perusahaan tersebut telah bubar berdasarkan data atau dokumen yang ada.
 8. Terutangnya pajak atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean adalah pada saat orang pribadi atau badan tersebut mulai memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean.

Menurut Waluyo (2007:19), tempat pajak terutang yaitu:

1. Atas penyerahan Barang Kena Pajak.
2. Atas impor.
3. Atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean.
4. Atas kegiatan membangun sendiri.
5. Perusahaan yang mempunyai Cabang-cabang.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2008:291-292), tempat terutang pajak yaitu sebagai berikut:

1. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak:
 - a. Tempat tinggal.
 - b. Tempat kedudukan.
 - c. Tempat kegiatan usaha.
Jika mempunyai lebih dari satu tempat usaha, atas permohonan Pengusaha Kena Pajak dapat ditetapkan salah satu tempat usaha sebagai tempat pajak terutang. Yang menentukan adalah tempat administrasi penjualan.
2. Untuk impor, ditempat Barang Kena Pajak dimasukan ke dalam Daerah Pabean.
3. Untuk pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, di tempat orang pribadi atau badan tersebut terdaftar sebagai Wajib Pajak.
4. Untuk kegiatan membangun sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak yang dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya atau oleh bukan Pengusaha Kena Pajak, di tempat bangunan tersebut didirikan.
5. Tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

2.1.2.15 Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Undang-Undang Republik Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), pengertian Surat Pemberitahuan adalah : surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2008:303) Surat Pemberitahuan merupakan laporan bulanan yang dapat disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak, mengenai perhitungan:

1. Pajak Masukan berdasarkan realisasi pembelian Barang Kena Pajak atau realisasi penerimaan Jasa Kena Pajak.
2. Pajak Keluaran berdasarkan realisasi pengeluaran Barang Kena

Pajak/Jasa Kena Pajak.

3. Penyetoran pajak atau kompensasi.

Sedangkan pengertian Surat Pemberitahuan Masa PPN dan PPnBM menurut Waluyo (2007:22) merupakan: laporan bulanan yang harus disampaikan oleh Pengusaha Kena Pajak meskipun Nihil, mengenai penghitungan Pajak Masukan yang berasal dari pembelian Barang Kena Pajak atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan Pajak Keluaran yang berasal dari penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak serta penyetoran pajak atau kompensasi.

Surat Pemberitahuan Masa PPN dan PPnBM harus disampaikan selambatlambatnya 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak. Bentuk dan isi Surat Pemberitahuan Masa serta keterangan dan dokumen yang harus dilampirkan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Apabila Surat Pemberitahuan Masa tidak atau tidak sepenuhnya dilampiri dengan keterangan dan dokumen yang telah ditetapkan, maka Surat Pemberitahuan Masa tersebut dianggap tidak disampaikan. Surat Pemberitahuan Masa PPN dan PPnBM dapat disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak atau dikirimkan melalui PT. POS Indonesia secara tercatat atau dengan cara lain yang ditetapkan oleh Direkur Jenderal Pajak.

2.1.2.16 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Bagi Pengusaha Kena Pajak, Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut dan disetor tersebut harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa PPN untuk masa pajak terjadinya penyetoran. Dalam hal pembayaran Pajak Pertambahan Nilai tersebut berkaitan dengan usaha yang terutang Pajak Pertambahan Nilai, maka PPN tersebut merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan. Surat

pemberitahuan masa PPN tersebut diperlukan sebagai laporan pungutan PPN atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean.

Bagi orang pribadi atau badan yang bukan Pengusaha Kena Pajak, Wajib Pajak melaporkan pemungutan dan penyetoran PPN tersebut dengan mempergunakan lembar ketiga bukti setoran ke kas negara selambat-lambatnya pada tanggal 20 dari bulan penyetoran dilakukan, kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat orang pribadi atau badan tersebut terdapat sebagai Wajib Pajak.

Menurut penjelasan pasal 3 KUP yang dikutip oleh Untung Sukardji (2003:481) digariskan bahwa bagi Pengusaha Kena Pajak fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan terutang:

1. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.
2. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak.
3. Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

2.1.2.17 Pengamanan Penerimaan Pajak

1. Pengertian Pengamanan Penerimaan Pajak

Pajak merupakan peranan penting dalam perekonomian Indonesia, karena pajak merupakan pendapatan terbesar yang diperoleh. Dalam upaya untuk menjaga agar perekonomian tersebut tetap berjalan maka salah satu sumber

penerimaan Negara melalui pemungutan pajak tersebut sudah sewajarnya dilakukan tindakan-tindakan pengamanan baik itu secara preventif maupun represif.

Menurut Joseph W. Wilkinson (2002:65) yang dialihbahasakan oleh Marianus Sinaga (2002:85) arti tindakan pengamanan itu adalah: pengendalian yang memberikan perlindungan fisik.

Sedangkan pengertian dari mengamankan menurut W.J.S Poerwadarminta (2002:17) adalah : suatu hal, perubahan, usaha dan sebagainya dalam rangka mengamankan suatu dokumen supaya jangan timbul suatu masalah yang akan membahayakan.

Dari definisi di atas, maka pengamanan bila dikaitkan dengan perpajakan merupakan suatu bentuk pengendalian untuk menghindari kerugian pemerintah yang diakibatkan oleh pembayaran pajak yang tidak sewajarnya.

Dari uraian di atas ada beberapa tujuan dari pengamanan tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Mencegah kemungkinan terjadinya penyelewengan atau penyimpangan lainnya.
2. Mendorong dipatuhinya kebijakan yang telah ditetapkan dalam hubungannya dengan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. Menjamin tercapainya sasaran atau target yang telah direncanakan.

Untuk mendukung tujuan-tujuan pengamanan tersebut di atas, maka perlu adanya suatu langkah-langkah pengamanan yaitu seperti dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-10/PJ.52/2006 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan konfirmasi Faktur Pajak melalui SIP (program PK-PM), melalui perekaman SPT Masa PPN.
2. Melakukan analisa perbandingan terhadap SPT PPh Badan Wajib Pajak yang bersangkutan untuk 2 (dua) tahun terakhir.
3. Melakukan analisa terhadap SPT Masa PPN untuk masa 6 (enam) bulan terakhir.
4. Mewaspada PKP-PKP yang non efektif (NE) PKP yang melaporkan SPT Masa PPN Nihil, yang kemudian melakukan pembetulan SPT Masa dan menunjukkan jumlah peredaran usahanya yang meningkat cepat dan cukup besar.
5. Melakukan pengawasan secara aktif terhadap Pemungutan PPN.

Hal tersebut dijelaskan dalam (solusiakuntansi.com) sebagai berikut:

1. Melakukan konfirmasi faktur pajak melalui SIP (program PK-PM), melalui perekaman SPT Masa PPN.
 - a. Pelaksanaan konfirmasi Faktur Pajak merupakan salah satu prosedur administrasi perpajakan yang dilakukan untuk melakukan pengawasan terhadap kewajiban PPN. Oleh karena itu, pelaksanaan konfirmasi Faktur Pajak tidak hanya dilakukan dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan saja.
 - b. Dalam setiap pelaksanaan pemeriksaan pajak, konfirmasi Faktur Pajak merupakan prosedur yang wajib dilakukan khususnya yang menyangkut pembelian dan penjualan, yang wajib dilaksanakan bersamaan dengan prosedur-prosedur dan/atau pengujian pemeriksaan lainnya.
 - c. Salah satu aplikasi yang terdapat dalam program SIP adalah konfirmasi PK-PM PPN, yaitu sistem aplikasi konfirmasi Faktur Pajak pada intranet DJP. Dengan sistem aplikasi tersebut dapat dihasilkan informasi konfirmasi PK-PM antara PKP Penjual dan PKP Pembeli, baik PKP yang terdaftar pada satu KPP, pada satu kantor wilayah, ataupun pada KPP yang berbeda kantor wilayah.
 - d. Sehubungan dengan telah dilakukan penyempurnaan sistem aplikasi konfirmasi PK-PM dalam program SIP, maka sistem aplikasi konfirmasi PK-PM pada intranet DJP sudah dapat diakses kembali. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan maka pelaksanaan konfirmasi Faktur Pajak tidak perlu lagi dilakukan secara manual tetapi dilakukan melalui sistem aplikasi konfirmasi PK-PM pada intranet DJP.
 - e. Pelaksanaan konfirmasi Faktur Pajak melalui sistem aplikasi PK-PM harus tetap mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan.
2. Melakukan analisa perbandingan terhadap SPT PPh Badan Wajib Pajak yang bersangkutan untuk 2 (dua) tahun terakhir.
Analisis terhadap SPT PPh Badan:
 1. Analisis hasil Laporan Keuangan, rasio keuangan, arus uang dan arus barang.
 2. Analisis biaya dan beban personalia.

3. Analisis pendapatan.
 4. Analisis harga pokok.
 5. Analisis transaksi hubungan istimewa.
 6. Analisis transaksi-transaksi khusus.
 7. Analisis kredit pajak.
3. Melakukan analisa terhadap SPT Masa PPN untuk masa 6 (enam) bulan terakhir.

Analisa terhadap SPT Masa PPN:

Melakukan analisa dan rekonsiliasi perbedaan peredaran usaha antara yang tercatat di SPT Masa PPN, dan SSP (Surat Setoran Pajak).

4. Mewaspadaikan PKP-PKP yang non efektif (NE) PKP yang melaporkan SPT Masa PPN Nihil, yang kemudian melakukan pembetulan SPT Masa dan menunjukkan jumlah peredaran usahanya yang meningkat cepat dan cukup besar.

Penerbitan dan penggunaan Faktur Pajak tidak sah (fiktif) yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak Non Efektif (NE):

Wajib pajak Non Efektif tiba-tiba aktif dan mempunyai jumlah penyerahan yang cukup besar tiap bulannya perlu diwaspadai yang diindikasikan sebagai penerbit atau pengguna Faktur Pajak fiktif. Faktur Pajak fiktif adalah:

1. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
2. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha dengan menggunakan nama, NPWP dan Nomor Pengukuhan PKP orang pribadi atau badan lain.
3. Faktur Pajak yang digunakan oleh PKP yang tidak diterbitkan oleh PKP penerbit.
4. Faktur Pajak yang secara formal memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat 5 Undang-undang PPN, tetapi tidak memenuhi secara material yaitu tidak ada penyerahan barang dan atau uang atau barang tidak diserahkan kepada pembeli sebagaimana tertera pada Faktur Pajak.
5. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP yang identitasnya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Wajib Pajak yang perlu diwaspadai yang diindikasikan sebagai penerbit atau pengguna Faktur Pajak fiktif dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP):

Wajib Pajak yang perlu diwaspadai yang diindikasikan sebagai penerbit atau pengguna Faktur Pajak fiktif antara lain:

1. Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN, tetapi elemen data SPT beserta lampirannya tidak dapat direkam karena Wajib Pajak tersebut tidak terdaftar sebagai PKP pada *Master File* Lokal.
2. Wajib Pajak yang sering pindah alamat atau selalu mengajukan permohonan perpindahan alamat atau tempat kedudukan atau permohonan perpindahan lokasi tempat terdaftar (Kantor Pelayanan Pajak).
3. Wajib Pajak Non Efektif (NE) tiba-tiba aktif dan mempunyai jumlah penyerahan yang cukup besar tiap bulannya.
4. Wajib Pajak yang baru berdiri langsung mempunyai jumlah penyerahan

besar, tetapi kurang bayarnya relatif kecil.

5. Wajib Pajak-Wajib Pajak yang pengurus dan komisarisnya terdiri dari orang yang sama.
 6. Wajib Pajak-Wajib Pajak yang Akta Pendirian badan hukumnya disahkan oleh Notaris yang sama dan pendiriannya pada waktu yang bersamaan atau berdekatan, demikian juga dengan Nomor Akta.
 7. Wajib Pajak yang melaporkan jumlah penyerahan yang tidak sebanding dengan jumlah harta perusahaan.
 8. Wajib Pajak yang melakukan pembetulan SPT Masa PPN yang mengakibatkan jumlah penyerahan yang terutang PPN (Pajak Keluaran) menjadi besar dan atau jumlah Pajak Masukan menjadi besar. Contoh kasus: Faktur Pajak yang semula dinyatakan batal melalui SPT Masa PPN digunakan lagi untuk transaksi kepada pihak lain sehingga Pajak Keluaran menjadi tinggi, untuk mengimbangnya Wajib Pajak menambah nilai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sedemikian rupa sehingga hasil akhirnya tidak mengubah nilai Pajak Pertambahan Nilai Kurang Bayar yang telah dilaporkan.
 9. Wajib Pajak melakukan kegiatan usaha perdagangan dan melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang sangat beragam sehingga tidak diketahui dengan pasti *core business* Wajib Pajak tersebut.
 10. Wajib Pajak yang jumlah pajak kurang bayar relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai.
 11. Wajib Pajak tidak tertib atau tidak pernah melaporkan kewajiban perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 21, 23 dan 25.
 12. Wajib Pajak yang alamatnya tidak ditemukan, begitu pula alamat pengurusnya.
 13. Wajib Pajak yang jumlah penyerahannya besar, namun PPh Pasal 21 nya kecil.
 14. Wajib Pajak yang SPT Masa PPN Lebih Bayar dan dikompensasi terus menerus, dan begitu dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan adanya persediaan.
5. Melakukan pengawasan secara aktif terhadap Pemungutan PPN.
Melakukan pengawasan secara aktif terhadap pemungut PPN. Dalam hal ini ada Surat Setoran Pajak dari pemungut tersebut dengan tembusan kepada Kantor Pelayanan Pajak, tempat pemungut terdaftar, untuk ditindaklanjuti.
 6. Melakukan penanganan pengamanan restitusi pajak pertambahan nilai dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 1. Melakukan konfirmasi faktur pajak, PEB/PIB melalui aplikasi SIP (program PK-PM) serta Surat Setoran Pajak (SSP) dengan sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3).
 2. Melakukan analisa perbandingan terhadap SPT PPh

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengamanan PPN

Dalam tindakan nyata pengamanan penerimaan pajak dilakukan dengan

cara evaluasi dan perencanaan dalam bentuk :

1. Rencana Pemeriksaan.
2. Pelaksanaan Pemeriksaan.
3. Pelaporan Hasil Pemeriksaan.

Sejalan dengan tujuan untuk pengamanan penerimaan pajak dan sekaligus memberikan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat wajib pajak, maka bentuk pengawasan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak didasarkan pada Pasal 29 Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang menyatakan bahwa: Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pengawasan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengacu pada Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pemeriksaan adalah: serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proporsional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Mulyo Agung (2007:51) pelaksanaan pemeriksaan dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Pemeriksaan Lengkap
Yaitu serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan

mengolah data/keterangan dalam rangka menguji kepatuhan kewajiban perpajakan. Kewajiban wajib pajak yang diperiksa harus memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku/catatan/dokumen, memberikan kesempatan memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu memberikan keterangan yang diperlukan. Dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan.

2. Pemeriksaan Sederhana, terbagi menjadi dua yaitu:
 - a. Pemeriksaan Sederhana Kantor

Maksudnya yaitu pemeriksaan sederhana yang dilakukan oleh petugas pemeriksa di Kantor Pelayanan Pajak tanpa mendatangi tempat pajak untuk mendapatkan informasi dan penjelasan seperlunya, wajib pajak dapat dipanggil ke Kantor Pelayanan Pajak untuk diminta keterangan baik lisan maupun tulisan. Dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (bulan) dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) bulan.
 - b. Pemeriksaan Sederhana Lapangan

Yaitu pemeriksaan sederhana yang dilaksanakan oleh petugas pemeriksa di tempat wajib pajak, kecuali pada saat pertama dilakukan pemeriksaan sepanjang waktu di tempat wajib pajak untuk selanjutnya pemeriksa dapat memanggil waiib pajak agar hadir di Kantor Pelayanan Pajak untuk memberikan keterangan yang diperlukan oleh pemeriksa.

 1. Dalam melakukan Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa Pajak berwenang:
 - a. Memeriksa dan atau meminjam buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran atau media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya.
 - b. Meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa.
 - c. Memasuki ruangan atau tempat yang diduga merupakan tempat penyimpanan dokumen, uang, barang yang dapat member petunjuk tentang keadaan usaha Wajib Pajak dan atau tempat-tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tersebut.
 - d. Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada huruf c, apabila Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak member kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud atau tidak ada di tempat pada saat pemeriksaan dilakukan.
 - e. Meminta keterangan dan atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
 2. Dalam melakukan Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa Pajak berwenang:

- a. Memeriksa dan atau meminjam buku-buku dan catatan-catatan Wajib Pajak.
- b. Meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa.
- c. Meminta keterangan dan atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:27) adalah sebagai berikut:

1. Kepastian Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan haruslah jelas, sederhana dan mudah dimengerti, baik fiskus maupun oleh pembayar pajak. Timbulnya konflik mengenai interpretasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri. Di sisi lain, pembayar pajak akan merasa bahwa sistem pemungutan sangat berbelit-belit dan cenderung merugikan dirinya sebagai pembayar pajak.
2. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan Undang-Undang Perpajakan yang memiliki sasaran tertentu atau untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi.
3. Sistem administrasi perpajakan yang tepat hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak.
4. Kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak.
5. Kesadaran dan pemahanan warga negara rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi Wajib Pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.
6. Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektifitas undang-undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil.

Dari penjelasan di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa usaha Kantor Pelayanan Pajak dalam menunjang pengamanan atau melindungi suatu penerimaan seperti kecurangan, persekongkolan, penggelapan dan lain sebagainya yang dapat menimbulkan kerugian akan mampu diantisipasi dengan adanya suatu sistem dan prosedur yang baik.

2.2 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

2.2.1 Tinjauan Literatur

Sistem perpajakan yang dianut oleh Indonesia adalah *self-assessment system*. Dalam hal ini wajib pajak mendapat kepercayaan penuh untuk memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan kewajiban pajaknya ke Direktorat Jenderal Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Pada satu sisi *self assessment system* berdampak positif bagi aparat perpajakan (fiskus) karena memudahkannya dalam menyelesaikan tugas perpajakan. Namun dari sisi lain, *self assessment system* ini berpotensi berdampak negatif dengan timbulnya kemungkinan kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam pelaporan pajaknya yang berakibat berkurangnya penerimaan pajak negara di sektor pajak. Dengan demikian, untuk mengatasi kemungkinan kecurangan sebagai dampak dari sistem ini, diperlukan suatu sistem pengamanan untuk mengamankan penerimaan pajak khususnya Pajak Pertambahan Nilai.

Pengertian pengamanan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2009) adalah : suatu hal, perubahan, usaha dan sebagainya dalam rangka mengamankan dokumen dan harta supaya jangan timbul suatu masalah yang membahayakan.

Sedangkan pengertian Pajak Pertambahan Nilai menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2009:231), adalah: pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (*Value Added*) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa

kepada para konsumen.

Dari pengertian pengamanan tersebut dapat diasumsikan bahwa pengamanan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah suatu hal, perubahan, usaha, dan sebagainya dalam rangka mengamankan dokumen dan harta penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) supaya jangan timbul suatu masalah yang membahayakan. Dalam menunjang pengamanan penerimaan pajak, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diperlukan suatu pengendalian yang di organisasi dalam suatu Sistem Informasi Akuntansi yang dapat menghindarkan tidak saja terjadi kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, namun juga terjadi kebocoran dan atau manipulasi penerimaan pajak. Diharapkan penerapan sistem informasi akuntansi yang baik dapat menghasilkan informasi yang berkualitas dan memadai bagi pemerintah (khususnya fiskus) dalam mengambil suatu keputusan, baik dalam perencanaan penerimaan pajak maupun pengendalian penerimaan pajak, khususnya dalam menunjang pengamanan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Adapun faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi pengamanan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai menurut Herdi Suherdi (2007) yaitu:

1. Pegawai yang ada di Kantor Pelayanan Pajak khususnya yang terlibat dalam Pajak Pertambahan Nilai.
2. Teknologi informasi pendukung sebagai penunjang dalam kegiatan Sistem Informasi Akuntansi yang memadai yang berupa perangkat keras, perangkat lunak, peralatan kantor serta jaringan *Local Area Network*.

3. Serta metode-metode yang digunakan dengan struktur organisasi, prosedur-prosedur, formulir-formulir, catatan-catatan yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem informasi akuntansi.

Salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yaitu teknologi informasi pendukung sebagai penunjang dalam kegiatan sistem informasi akuntansi yang memadai yang berupa perangkat keras, perangkat lunak, peralatan kantor serta jaringan *Local Area Network* (LAN) demi kelancaran wajib pajak dalam melakukan administrasi pajak. Faktor tersebut mempengaruhi terhadap pengamanan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai untuk menghindari terjadinya penyelewengan dan kecurangan. Sistem informasi akuntansi yang dilaksanakan dengan baik akan dapat mencegah terjadinya kesalahan dan penyelewengan, terjadinya proses pencatatan data dan pelaporan secara cermat sehingga informasi dapat diketahui dengan cepat oleh yang berkepentingan.

Sistem informasi akuntansi berperan memberikan informasi akuntansi keuangan yang diperlukan terutama oleh pihak eksternal, baik tidaknya kualitas sistem informasi akuntansi yang dibangun akan menentukan baik buruknya kualitas informasi yang dihasilkan sebagaimana yang disampaikan oleh Azhar Susanto (2008:16) adalah: sistem informasi yang harus diintegrasikan pada semua unsur dan subunsur yang terkait dalam membentuk suatu sistem informasi untuk menghasilkan sistem informasi akuntansi yang berkualitas. Unsur-unsur tersebut disebut juga sebagai komponen *hardware*, *software*, *brainware*, prosedur, *database* dan jaringan komunikasi.

Sistem informasi akuntansi merupakan suatu hal penting dalam sebuah organisasi, karena sistem informasi akuntansi adalah salah satu alat yang dapat memberikan informasi kepada seorang pemimpin. Sistem informasi yang dilaksanakan dengan baik akan dapat menetapkan pemberian wewenang dan pembebanan tanggung jawab secara tegas, mencegah terjadinya kesalahan dan penyelewengan, terjadinya proses pencatatan data dan pelaporan secara cermat sehingga informasi dapat diketahui dengan cepat oleh yang berkepentingan.

Menurut Azhar Susanto (2008:64) adalah: Sistem informasi akuntansi dirancang tidak hanya untuk mendokumentasikan (mencatat, mengklasifikasikan, meringkas dan melaporkan) hasil aktivitas atau peristiwa ekonomi dengan berbagai organisasi yang terkait untuk kepentingan internal dan eksternal organisasi akan tetapi juga berfungsi sebagai pedoman serta pengendali terhadap bagaimana pendokumentasian tersebut harus dilakukan oleh suatu organisasi, baik itu organisasi berorientasi laba atau bukan. Salah satunya adalah suatu pengamanan penerimaan.

Sedangkan menurut George H. Bodnar dan William S. Hopwood (2006:4) yang dialihbahasakan oleh Julianto Agung Saputro dan Lilis Setiawati yaitu: Sistem informasi akuntansi dapat memainkan peran penting bagi pengguna internal maupun eksternal, pengguna eksternal yang mencakup pemegang saham, pesaing, fiskus, investor dan lain-lain. Dimana pengguna eksternal itu menerima dan memanfaatkan berbagai output dari sistem informasi akuntansi.


Maka dapat dikatakan bahwa sistem informasi akuntansi tidak hanya mendokumentasikan (mencatat, mengklasifikasikan, meringkas dan melaporkan)

hasil peristiwa ekonomi dengan berbagai organisasi yang terkait baik kepentingan internal dan eksternal organisasi, akan tetapi berfungsi sebagai pedoman serta pengendali terhadap pendokumentasian yang dilakukan oleh suatu organisasi. Jadi sistem informasi akuntansi juga dapat digunakan sebagai suatu pengamanan penerimaan pajak. Selain itu, sebagai pendukung terciptanya usaha pengamanan dan memegang peranan penting dalam pengolahan transaksi dalam menjaga ketelitian baik data masukan, pengolahan dan keluaran berupa informasi yang dapat menjaga keamanan Pajak Pertambahan Nilai, untuk itu kualitas sistem informasi akuntansi dan usaha pengamanan harus saling menunjang dan harus berjalan bersama.

Dengan demikian, kaitan antara Sistem Informasi Akuntansi dengan pengamanan penerimaan pajak, dalam hal ini Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terletak pada ketersediaan dan ketepatan suatu informasi sebagai *output* Sistem Informasi Akuntansi sesuai kebutuhan Kantor Pelayanan Pajak dalam pengawasan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang memungkinkan Kantor Pelayanan Pajak dapat menjamin suatu penerimaan pajak yang seharusnya diterima.

Dari uraian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa kualitas sistem informasi akuntansi mempunyai pengaruh terhadap pengamanan penerimaan pajak pertambahan nilai. Dengan demikian dapat dirumuskan suatu hipotesis sebagai berikut: “Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap pengamanan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai”.

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, maka dapat digambarkan paradigm penelitian sebagai berikut:



George H. Bodnar dan William S. Hopwood (2006:4)

Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.2.2 Tinjauan Empiris

Hasil penelitian terdahulu yaitu: penelitian yang dilakukan oleh Herdi Suherdi (2007) dengan judul penelitian Hubungan sistem informasi akuntansi dengan proses pengamanan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Tasikmalaya yang beralamat di Jl. Sutisna Senjaya No.154 Tasikmalaya. Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Variabel independen dalam penulisan adalah sistem informasi akuntansi, sedangkan variabel independen adalah pengamanan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Dalam metode penelitian penulis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis data dan statistik yaitu analisis korelasi, serta pengujian hipotesis dengan menggunakan uji *t*. Hasil hipotesis terdapat hubungan positif yang sangat kuat antara sistem informasi

akuntansi dengan proses pengamanan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Raden Rio Azhari (2006) melakukan penelitian mengenai Peranan pengendalian intern dalam pengamanan penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Objek Pajak. Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif. Variabel independen adalah pengendalian intern, sedangkan variabel dependennya adalah pengamanan penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak Objek Pajak. Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tegallega yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No.216 Bandung. Untuk pengujian hipotesis penelitian, penulis melakukannya dengan korelasi *Rank Spearman* yang kemudian dilanjutkan dengan uji *t*. Korelasi *Rank Spearman* dengan uji *t* hanya menghasilkan kesimpulan terbentuk kualitatif yaitu mengenal hipotesis penulis dari hasil uji hipotesis tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa hipotesis penelitian diterima artinya pengendalian intern menulis hubungan dengan pengamanan penerimaan pajak penghasilan Wajib Pajak Objek Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Arief Risnandar (2006) dengan judul Peranan pemeriksaan pajak dalam pengamanan penerimaan pajak penghasilan pasal 21. Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Tegallega Jl. Soekarno Hatta No.216 Bandung. Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif. Variabel independen adalah pemeriksaan pajak, sedangkan variabel dependennya adalah pengamanan penerimaan pajak penghasilan pasal 21. Penulis melakukan dengan korelasi *Rank Spearman* yang kemudian dilanjutkan dengan uji *t*. Korelasi *Rank Spearman* dengan uji *t* hanya menghasilkan kesimpulan berbentuk kualitatif, yaitu mengenai hipotesis penulis. Dari hasil uji hipotesis penulis dapat menyimpulkan

bahwa hipotesis penelitian diterima artinya pemeriksaan pajak memiliki hubungan dengan pengamanan penerimaan pajak penghasilan pasal 21.

Secara empiris penelitian tersebut disusun dalam bentuk table sebagai berikut:

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Herdi Suherdi (2007)	Hubungan sistem informasi akuntansi dengan proses pengamanan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai	Variabel terikat sama membahas tentang pengamanan penerimaan pajak pertambahan nilai	Variabel bebas berbeda, sebelumnya sistem informasi akuntansi, sedangkan peneliti tentang sistem informasi akuntansi.
2	Raden Rio Azhari (2006)	Peranan pengendalian intern dalam pengamanan penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Objek Pajak.	Variabel terikat sama membahas pengamanan penerimaan pajak	Variabel bebas berbeda, sebelumnya pengendalian intern sedangkan peneliti tentang sistem informasi akuntansi
3	Arief Risnandar (2006)	Peranan pemeriksaan pajak dalam pengamanan penerimaan pajak penghasilan pasal 21	Variabel terikat sama membahas tentang pengamanan penerimaan pajak pertambahan nilai	Variabel bebas berbeda, sebelumnya pemeriksaan pajak, sedangkan peneliti tentang sistem informasi akuntansi.

2.3 Hipotesis

Berdasarkan gambar paradigma tersebut, maka dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H_0 = sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap pengamanan penerimaan ppn
- H_1 = sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap pengamanan penerimaan ppn